



UIN SUSKA RIAU

NOMOR SKRIPSI
7655/MD-D/SD-S1/2026

© **PENDAYAGUNAAN ZAKAT MELALUI PROGRAM SANTRIPRENEUR
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SIAK**

Hak Cipta milik UIN Suska Riau



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Oleh:

FAHRI AZMI FADILAH
NIM. 12240411629

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pendayagunaan Zakat Melalui Program Santripreneur Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak" ditulis oleh:

Nama : Fahri Azmi Fadilah
NIM : 12240411629
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Desember 2025

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Desember 2025

Ketua/Pengaji 1


Dr. H. Arwan, M.Ag
NIP. 19660225 199303 1 002

Pengaji 3


Dr. Perdamaihan, M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001

Sekretaris/Pengaji 2


Muhamasir, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Pengaji 4


Dr. Silawati, M.Pd
NIP. 19690902 199503 2 001





UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENDAYAGUNAAN ZAKAT MELALUI PROGRAM SANTRIPRENEUR DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SIAK

Disusun Oleh :

Fahri Azmi Fadilah
NIM. 12240411629

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal: 25 November 2025

Pekanbaru, 25 November 2025
Pembimbing,

Pipir Romadi, S.Kom.I, M.M
NIP. 19910403 202521 1 013

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Rafdeadi, S.Sos.I., M.A
NIP. 19821225 201101 1 011



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERNYATAAN ORISINALITAS

: **Fahri Azmi Fadilah**

: 12240411629

Hak Cipta Dilindungi
Nama
NIM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi **Pendayagunaan Zakat Melalui Program Santripreneur di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak** Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citas* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 25 November 2025
Yang membuat pernyataan,



Fahri Azmi Fadilah
NIM. 12240411629

1. Dilarang mengunggah karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Fahri Azmi Fadilah
NIM : 12240411629
Judul : Pendayagunaan Zakat Melalui Program Santripreneur di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Mei 2025


Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Mei 2025
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I


Nur Alhidayatillah, M.Kom.I
NIP. 19900313 202321 2 051

Penguji II


Dr. Rahman, M.Ag
NIP. 19750919 201411 1 001



Pekanbaru, 25 November 2025

Lampiran : 1 Berkas
: Pengajuan Ujian Skripsi

Hal. 1
Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Tempat

Assalam'alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:


Nama : **Fahri Azmi Fadilah**
NIM : 12240411629
Prodi : Manajemen Dakwah

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **"Pendayagunaan Zakat Melalui Program Santripreneur di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak"** Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Pekanbaru, 25 November 2025
Pembimbing,


Pipir Romadi, S.Kom.I, M.M
NIP. 19910403 202521 1 013

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah


Rafdeadi, S.Sos.I., M.A
NIP. 19821225 201101 1 011

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hal. 2
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin.
b. Pengutipan hanya untuk keperluan penilaian, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Idham dan Ibunda Siti Asmidar Hasibuan, atas kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada henti.

Semoga menjadi kebanggaan dan balasan kecil atas segala cinta yang telah diberikan.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nama : Fahri Azmi Fadilah
NIM : 12240411629

Judul : Pendayagunaan Zakat melalui Program *Santripreneur* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pendayagunaan zakat melalui Program *Santripreneur* yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, khususnya alumni pesantren. Program *Santripreneur* merupakan bentuk zakat produktif yang diarahkan untuk menciptakan pelaku usaha baru melalui pemberian modal, pelatihan kewirausahaan, pembinaan, serta pengawasan usaha secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat melalui Program *Santripreneur* telah terlaksana sesuai prinsip pemberdayaan zakat produktif. Pada tahap pemberian modal, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak melakukan seleksi dan penilaian rencana usaha agar bantuan tepat sasaran. Pelatihan dan pembinaan diberikan melalui materi *digital marketing*, *branding*, manajemen keuangan, serta strategi promosi, sehingga meningkatkan kapasitas kewirausahaan peserta. Pengawasan dilakukan secara berkala melalui pendampingan dan laporan perkembangan usaha, sehingga memudahkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak memantau efektivitas program. Program ini terbukti membantu penerima untuk memulai usaha, meningkatkan pendapatan, dan mendorong transformasi mustahik menuju kemandirian ekonomi.

Kata Kunci: Pendayagunaan Zakat, *Santripreneur*, BAZNAS Kabupaten Siak

ABSTRACT

Name: Fahri Azmi Fadilah

NIM : 12240411629

Title : Utilization of Zakat through the Santripreneur Program at the National Zakat Collection Agency, Siak Regency

This study examines the utilization of zakat through the Santripreneur Program implemented by the Siak Regency BAZNAS (National Agency for the Protection of the Poor) as an effort to increase the economic independence of beneficiaries (mustahik), particularly alumni of Islamic boarding schools (pesantren). The Santripreneur Program is a form of productive zakat aimed at creating new entrepreneurs through capital provision, entrepreneurship training, coaching, and ongoing business supervision. This study used a qualitative descriptive approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The results indicate that the utilization of zakat through the Santripreneur Program has been implemented in accordance with the principles of productive zakat empowerment. During the capital provision stage, BAZNAS selects and evaluates business plans to ensure targeted assistance. Training and mentoring are provided through digital marketing, branding, financial management, and promotional strategies, thereby enhancing the entrepreneurial capacity of participants. Regular monitoring through mentoring and business development reports facilitates BAZNAS's monitoring of the program's effectiveness. This program has been proven to help recipients start businesses, increase income, and encourage the transformation of beneficiaries toward economic independence.

Keywords: *Zakat Utilization, Santripreneur, BAZNAS Siak Regency*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas limpahan rahmat, nikmat iman dan Islam, serta karunia kehidupan yang tak terhingga, termasuk nikmat dapat menghirup udara segar hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir pada jenjang pendidikan strata satu, dengan judul “Pendayagunaan Zakat melalui Program *Santripreneur* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak”.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., yang telah membawa umat manusia keluar dari masa kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya ilmu pengetahuan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyajikan informasi dan pemahaman yang jelas serta komprehensif. Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari proses panjang yang penuh tantangan, pengorbanan, serta pembelajaran berharga. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III.
2. Prof. Dr. Masduki, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. Muhammad Badri, S.P., M.Si selaku Wakil Dekan I, Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi, serta Dr. Sudianto, S.Sos., M.I.kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Rafdeadi S.Sos.I., M.A selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
4. Bapak Pipir Romadi S.Kom.I., M.M selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah sekaligus pembimbing skripsi penulis yang dengan sabar dan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama Penulis menempuh studi.

Hak Cipta Diliungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Keluarga besar Alm. H. Imam Majid dan Alm. Amas Muda Hasibuan yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi.
- Adik tercinta Aidil Aufa, atas dukungan, semangat, dan kasih sayang yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini.
- Rekan-rekan *Marhalah Conqueror*, terima kasih atas semangat, kekompakan, dan perjuangan yang luar biasa selama perjalanan ini. Kalian bukan hanya teman seperjuangan, tetapi juga keluarga yang selalu memberi inspirasi. Semoga kita semua terus menaklukkan setiap tantangan dan meraih kesuksesan di masa depan.
- Sahabat-sahabat terbaik penulis dari alumni Pondok Pesantren Ittihadul Muslimin abang-abang dan adik-adik alumni Pondok Pesantren Ittihadul Muslimin: M. Toha Al-Ghofar Sinaga, Falhan Azmi, Akbar, Febri Ardiansah, Yasir Akram, Iskar Prayoga, Khoirud Zaman yang selalu hadir dalam suka dan duka Penulis sejak masa sekolah hingga masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
- Kawan-kawan markas manunggal: Aditya Bramuja Effendi, Sigit Hariyanto, Zainal Affandi, Keiza Kala Sakbani, Muhammad Arrasy, Restu Rezvaldo, Nurahmad Aditya dan Hidayat Nugraha.
- Rekan-rekan seperjuangan dari Bilingual Class A dan rekan-rekan Program Studi Manajemen Dakwah Angkatan 2022, semoga kita semua senantiasa diberikan kesuksesan. Amin.
- Keluarga seposkoku KKN Desa Puteri Sembilan Tahun 2025 yang telah hadir memberikan semangat baru bagi penulis.
- Seluruh keluarga besar BAZNAS Kabupaten Siak, terima kasih atas bimbingan, dukungan, serta pengalaman berharga yang telah diberikan selama saya melaksanakan magang. Semoga BAZNAS Kabupaten Siak semakin maju dan terus menjadi lembaga yang amanah dalam menebar manfaat bagi umat. Aamiin.
- Rekan-rekan magang saya: Muhammad Arrasy, Keiza Kala Sakbani, Mariatul Fitria, dan Measury, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta kerja sama yang luar biasa selama menjalani magang di BAZNAS Kabupaten Siak.
- Serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung Peneliti secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hampita milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan saran yang membangun guna penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi referensi yang berguna bagi generasi selanjutnya.

Pekanbaru, 15 November 2025

Fahri Azmi Fadilah
NIM. 12240411629

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	3
1. Pendayagunaan Zakat.....	3
2. <i>Santripreneur</i>	4
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Kegunaan Penelitian.....	4
a. Kegunaan Teoritis.....	4
b. Kegunaan Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Terdahulu.....	6
B. Landasan Teori	9
a. Pendayagunaan.....	9
1. Pengertian Pendayagunaan	9
2. Bentuk- bentuk Pendayagunaan	9
3. Pendayagunaan Zakat	10
b. Zakat	13
1. Pengertian Zakat	13
2. Syarat harta yang wajib di zakati.....	14
3. Macam-macam zakat	14
4. Golongan yang berhak menerima zakat	14

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
BAB III METODE PENELITIAN 20	
c. <i>Santripreneur</i>	15
C. Kerangka Pemikiran	18
BAB IV GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SIAK 24	
A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak	24
B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak	25
a. Visi	25
b. Misi	25
C. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak	26
D. Penghargaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak	26
E. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak	27
F. Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak	28
1. Ketua/Pimpinan	28
2. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan	29
3. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	29
4. Ketua III Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	29
5. Wakil Ketua IV Bidang ADM, SDM, dan Umum	30
6. Kepala Pelaksana	30
7. Kabid Pengumpulan	31
8. Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan	31
9. Kabid Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	31
10. Kabid ADM, SDM, dan Umum	32

11. Satuan Audit Internal	32
G. Program <i>Santripreneur</i>	32
H. Makna Logo <i>Santripreneur</i>	33
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Pemberian Modal	35
2. Pelatihan dan Pembinaan	47
3. Pengawasan	57
B. Pembahasan	62
BAB VI PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	79

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Nama-nama Struktur Organisasi BAZNAS Siak	28
Tabel 5. 1 Data Penerima Program Tahun 2023	40
Tabel 5. 2 Data Penerima Program Tahun 2024	41
Tabel 5. 3 Data Penerima Program Tahun 2025	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Baznas	28
Gambar 4. 2 Program Santripreneur	33
Gambar 4. 3 Logo Santripreneur.....	33
Gambar 5. 1 Pemberian Modal	38
Gambar 5. 2 Link Pendaftaran	42
Gambar 5. 3 Proses Persentasi Bisnis	44
Gambar 5. 4 Proses Pelatihan.....	50
Gambar 5. 5 Wawancara Kepada Pemateri Pelatihan.....	53
Gambar 5. 6 Tempat Pelatihan Program Santripreneur	55
Gambar 5. 7 Wawancara Saudari Nurainun Pardansyah	81
Gambar 5. 8 Wawancara Sub Pendayagunaan Nanang Sujana S.Hut	81
Gambar 5. 9 Wawancara Kepala Pelaksana Sutarno Nurdianto S.E	82
Gambar 5. 10 Wawancara Pendamping Program Ikhlasul Amal M.Ag	82
Gambar 5. 11 Wawancara Fitri Sun Fatayati	83
Gambar 5. 12 Wawancara M Najib Muhasyir	83
Gambar 5. 13 Foto Baju Para Penerima Program	84
Gambar 5. 14 Foto Usaha M Najib Muhasyir.....	84
Gambar 5. 15 Foto Usaha Fitri Sun Fatayati.....	85
Gambar 5. 16 Rundown Acara Pelatihan.....	87
Gambar 5. 17 LPJ.....	88



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1 Kerangka Berfikir	19
------------------------------------	----

- Hak Cipta Dandunggi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah dalam Islam, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi yang mampu memainkan peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Malik, 2016). Dalam realitasnya, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi zakat yang sangat besar. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa potensi ini belum sepenuhnya terkelola secara optimal, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Fuadi, 2022). Mayoritas pemanfaatan zakat masih bersifat konsumtif, sehingga kurang mampu menjawab tantangan jangka panjang dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemandirian ekonomi bagi para mustahik (Amin, 2019). Hal ini memunculkan kegelisahan akademik mengenai bagaimana zakat dapat dimanfaatkan secara lebih produktif, dengan pendekatan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga dapat memberdayakan ekonomi umat secara berkelanjutan melalui program-program pemberdayaan.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi zakat yang sangat besar. Potensi tersebut bersumber dari berbagai sektor, seperti zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat pertanian, dan zakat profesi. Namun, dalam praktiknya, potensi zakat yang besar tersebut belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal. Salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan zakat adalah masih dominannya pola pendistribusian yang bersifat konsumtif. Pola ini memang mampu membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar jangka pendek, tetapi belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan kondisi ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Untuk mengoptimalkan zakat sebagai alat pemberdayaan, maka model distribusi dan pengelolaan harus diubah. Salah satu pendekatan yang berkembang saat ini adalah pengelolaan zakat secara produktif, yang berarti zakat digunakan sebagai modal usaha bagi kelompok yang berpotensi daripada hanya diberikan sebagai bantuan konsumsi sesaat (M. N. Iqbal, 2022). Konsep ini tidak hanya memiliki dampak jangka pendek pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menawarkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi secara berkelanjutan. Pesantren, sebagai institusi pendidikan yang berbasis komunitas dan memiliki hubungan kultural dengan masyarakat, memiliki posisi strategis untuk menjadi dasar program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam situasi ini (Choliq dkk., 2015). Penelitian menunjukkan bahwa pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pembinaan kewirausahaan yang berakar pada nilai-nilai keislaman dan sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi yang independen dan inklusif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki potensi zakat cukup besar. Berdasarkan data dan informasi yang dipublikasikan oleh TRIBUNPEKANBARU.COM mengatakan bahwa potensi Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak ini diperkirakan mencapai 240 Milyar rupiah setiap tahunnya. Potensi tersebut berasal dari berbagai sumber, seperti zakat aparatur sipil negara, zakat profesi, zakat perdagangan, serta zakat masyarakat umum. Selain itu, realisasi pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Siak juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Besarnya potensi zakat di Kabupaten Siak menjadi peluang besar bagi BAZNAS Kabupaten Siak untuk mengembangkan program pendayagunaan zakat yang lebih terarah dan berkelanjutan. BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat memiliki peran strategis tidak hanya dalam menghimpun dana zakat, tetapi juga dalam memastikan bahwa zakat yang disalurkan mampu memberikan manfaat yang luas bagi mustahik. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Siak berupaya mengarahkan pendayagunaan zakat ke sektor-sektor produktif yang berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Salah satu bentuk upaya tersebut adalah pelaksanaan Program *Santripreneur*. Program ini merupakan program pendayagunaan zakat produktif yang menyasar santri dan alumni pondok pesantren dengan tujuan membentuk jiwa kewirausahaan dan mendorong kemandirian ekonomi. Program *Santripreneur* tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan modal usaha, tetapi juga mencakup pelatihan kewirausahaan, pembinaan, serta pengawasan usaha secara berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, zakat diharapkan tidak hanya habis untuk kebutuhan konsumtif, tetapi dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

Melalui Program *Santripreneur*, BAZNAS Kabupaten Siak berupaya mengoptimalkan potensi zakat yang dimiliki untuk mencetak pelaku usaha baru dari kalangan santri dan alumni pesantren. Program ini diarahkan pada berbagai sektor usaha, seperti pertanian, peternakan, kuliner, fashion, jasa, dan industri kreatif. Keberagaman sektor usaha tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peluang besar untuk dikembangkan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal masyarakat Kabupaten Siak.

Dalam praktiknya, Program *Santripreneur* telah melahirkan beberapa penerima manfaat yang mampu menjalankan dan mengembangkan usaha secara mandiri. Para penerima program tidak hanya memperoleh bantuan modal, tetapi juga mendapatkan pembinaan dan pendampingan yang membantu mereka dalam mengelola usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui pendekatan kewirausahaan memiliki peran penting dalam mendorong perubahan pola pikir mustahik, dari ketergantungan menuju kemandirian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Meskipun demikian, pelaksanaan Program *Santripreneur* tentu tidak terlepas dari berbagai dinamika dan tantangan. Setiap program pemberdayaan memiliki karakteristik, proses, dan kendala yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana pendayagunaan zakat melalui Program *Santripreneur* dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Siak, mulai dari tahap pemberian modal, pelatihan dan pembinaan, hingga pengawasan usaha.

Penelitian mengenai pendayagunaan zakat melalui Program *Santripreneur* di BAZNAS Kabupaten Siak menjadi penting untuk dilakukan, mengingat masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas program ini di tingkat daerah. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program, tetapi juga untuk memahami proses pemberdayaan yang terjadi serta peran zakat produktif dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pendayagunaan zakat melalui Program *Santripreneur* di BAZNAS Kabupaten Siak.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Pendayagunaan Zakat melalui Program *Santripreneur* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian zakat produktif serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi lembaga zakat dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat di masa mendatang

B. Penegasan Istilah

Untuk menjauhkan pembaca agar tidak terjadi kesalahan pahaman terhadap istilah-istilah judul di atas maka peneliti menjelaskan beberapa penegasan istilah, diantaranya:

1. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan terdiri dari kata dasar daya dan guna kemudian diberi awalan pe dan akhiran an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata daya memiliki artian kemampuan melakukan sesuatu dan kata guna yang berarti manfaat. Sehingga kata pendayagunaan merupakan pengusahaan hasil dan manfaat, dapat juga bermakna peningkatan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan (Abdullah, 2013).

Zakat merupakan bagian dari harta seorang muslim yang wajib dikeluarkan untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerima dengan ketentuan syariat islam. (Alam, 2018). Jadi, pendayagunaan zakat yang dituliskan dalam penelitian adalah upaya atau cara untuk memanfaatkan dana zakat agar memberikan hasil dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para mustahiq.



©

2. Santripreneur

Seorang *santripreneur* secara harfiah merujuk pada santri yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menjalankan bisnis secara mandiri. Istilah ini berkembang sebagai bentuk inovasi dalam pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren, di mana santri tidak hanya diajarkan tentang keagamaan tetapi juga diajarkan keterampilan kewirausahaan untuk membuat peluang ekonomi yang berkelanjutan.(Sa'adah & Rahman, 2024).

Jadi makna *santripreneur* dalam penelitian ini merupakan program yang berupaya untuk mengembangkan para pelaku usaha dari alumni pondok pesantren sehingga dapat membantu menggerakkan perekonomian masyarakat.

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan, peran BAZNAS menjadi lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi BAZNAS disebutkan sebagai perencanaan, pelaksana, pengendalian baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Salah satu hal terpenting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di antaranya adalah terkait dengan penguatan kelembagaan. Dalam Undang-undang ini BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) disebutkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. (M. Iqbal, 2019).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah ditulis di latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana pendayagunaan zakat melalui program *santripreneur* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat melalui program *santripreneur* di BAZNAS Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya peneliti berharap dapat membawa manfaat secara teoritis dan secara praktis, seperti yang diuraikan peneliti di bawah ini:

a. Kegunaan Teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ketika melakukan penelitian serupa di kemudian hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pendayagunaan zakat program *santripreneur*.
- b. Kegunaan Praktis
 1. Memberikan kontribusi dan masukan kepada lembaga BAZNAS Kabupaten Siak dalam menjalankan program *santripreneur*.
 2. Penelitian ini bermanfaat sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan komunikasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu secara sistematis menggambarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dari beberapa skripsi dan artikel yang dibaca peneliti, banyak pendapat yang perlu diperhatikan dan dijadikan bahan perbandingan selanjutnya. Ada beberapa karya yang terlibat dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1. Penulis sebelumnya, Atina Nur Amaliyah tahun 2024, dengan judul penelitian “Manajemen Dana Zakat, Infaq, Sedekah melalui Program *Santripreneur* Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Pekalongan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pekalongan telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam rapat kerja anggaran tahunan (RKAT) dan langkah langkah perencanaan lainnya meliputi penetapan sasaran penerima bantuan, kriteria mustahik, alokasi dana, survei kepada mustahik, sampai dengan penyaluran bantuan. BAZNAS Kabupaten Pekalongan yang telah terstruktur dengan baik yang terlihat dari penunjukan tugas setiap individu yang dilaksanakan secara profesional dan tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan bantuan dari anggota lainnya. BAZNAS Kabupaten Pekalongan juga mengadakan monitoring pada setiap 3-6 bulan sekali sekaligus evaluasi para penerima bantuan program *santripreneur* BAZNAS. Metode Pada Penelitian ini yaitu Deskriptif Kualitatif dengan salah satu pendekatan *field research*. dengan beberapa rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana manajemen dana zakat infaq dan sedekah dalam Program Santripreneur untuk pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten Pekalongan ? 2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam Program Santripreneur di BAZNAS Kabupaten Pekalongan ? Persamaan dari penelitian ini adalah yaitu sama-sama meneliti tentang salah satu program BAZNAS yaitu *Santripreneur*. Perbedaan dari penelitian ini yaitu pertama penelitian ini berada di Kabupaten Pekalongan, sedangkan penulis meneliti di Kabupaten Siak. Kedua, penelitian ini membahas dana zakat, infaq dan sedekah pada program *santripreneur* sedangkan penulis membahas tentang pendayagunaan zakat melalui program *santripreneur*.
2. Penulis sebelumnya, Arina Dina Salsabila tahun 2023, dengan judul penelitian “Peran Program *Santripreneur* Pondok Pesantren Lintang Songo Terhadap Kemandirian Pesantren dan Masyarakat”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program *Santripreneur* Pondok Pesantren Lintang Songo memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha, kemandirian ekonomi, dan meningkatkan relasi pesantren dan masyarakat.

- Hak Cipta Dandung-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meski disamping itu masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, namun pihak Program *Santripreneur* Pondok Pesantren Lintang Songo telah berupaya untuk menemukan solusi yang efektif guna mengatasi permasalahan dari kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Program *Santripreneur* Pondok Pesantren Lintang Songo dan perannya dalam mengembangkan kemandirian pesantren dan masyarakat. Persamaan pada penelitian ini yaitu masih sama membahas tentang program *Santripreneur* (Usaha Santri). Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan permasalahan yang akan diteliti.

3. Penulis sebelumnya, Farida Fatmawati tahun 2023, dengan judul penelitian “Strategi Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Santri dalam mencetak *Santriperenur* (studi kasus Pesantren Entrepreneur Al Mawaddah Kudus)”. Hasil dari penelitian menunjukkan, bahwa strategi yang diterapkan pesantren entrepreneur Al-Mawaddah Kudus dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan guna mencetak *santripreneur* yakni memberikan teori dan motivasi kepada para santri mengenai kewirausahaan, memberikan pelatihan pembuatan kue dan roti di BLKK Pesantren, semua santri praktik berwirausaha di unit usaha milik pesantren, dan mengadakan evaluasi bersama pengasuh dan santri. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Masalah yang diambil di penelitian ini adalah bagaimana strategi pesantren entrepreneur Al Mawaddah Kudus dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan pada santrinya guna mencetak *santripreneur*, mengetahui pencapaian dari strategi tersebut, serta mengetahui analisa pengembangan jiwa kewirausahaan dalam pesekktif ekonomi Islam. Persamaan Penelitian ini melalui metode yaitu penelitian lapangan. Perbedaan dari penelitian ini yaitu lokasi penelitian, fokus penelitian.
4. Penulis sebelumnya, Iza Hanifuddin tahun 2020, dengan judul penelitian “Pemberdayaan Ekonomi Santri (Studi di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang)”. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa terlaksananya kegiatan pemberdayaan kewirausahaan di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang terdiri dari kegiatan harian, mingguan, dan tahunan. Yaitu melalui proses penyadaran yang dilaksanakan sebelum adanya program *santripreneur* melalui pemberian motivasi dan sosialisasi yang dilakukan dengan memberikan ceramah setiap kegiatan dan study banding belajar bersama di sebuah perusahaan. Pelaksanaan program melalui proses pengkapsitasan dengan mengadakan pelatihan berbagai usaha diantaranya penjahitan, pertanian, pembangunan, percetakan, perikanan, tata boga, peternakan dan magiot BSF.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serta proses pemberian peluang kepada santri dengan melalui pengembangan usaha yang dilakukan pondok pesantren yaitu peternakan, perikanan, magot BSF, catering, dan percetakan. Yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian dalam digital maupun non digital dan mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Masalah penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana analisis pemberdayaan terhadap penyadaran kewirausahaan santri di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang? 2. Bagaimana analisis pemberdayaan terhadap *capacity building* kewirausahaan santri di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang? 3. Bagaimana analisis pemberdayaan terhadap *empowering* kewirausahaan santri di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang?. Persamaan penelitian ini yaitu dari objek penelitian yang membahas tentang program *Santripreneur* dan sama-sama riset lapangan. Sedangkan perbedaannya juga masih terletak di lokasi penelitian dan fokus penelitian.

5. Penulis sebelumnya, Muhammad Wildan Ainun Na'im tahun 2022, dengan judul penelitian "Pemberdayaan Santri Melalui Progam *Santripreneur* Di Pondok Pesantren Surau Kami Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa sebelum adanya program *santripreneur*, di Pondok Pesantren Surau Kami hanya memfokuskan pembelajaran keagamaan saja. Fasilitator membuat program pemberdayaan kewirausahaan melalui tiga tahap, yang pertama yaitu tahap penyadaran dilakukan dengan cara memberikan motivasi pentingnya berwirausaha melalui kajian rutin sedangkan sosialisasi dilakukan dengan metode FGD yang dilakukan 2 kali dan diikuti oleh 22 santri. Kedua yaitu tahap enableing dilakukan dengan mengadakan identifikasi jenis usaha yang memiliki potensi, peningkatan kapasitas permodalan dengan menjalin relasi dengan alumni santri maupun pemerintah, peneliti membagi santri dalam kelompok-kelompok kecil untuk memetakan pelatihan yang sesuai dengan minat santri. Peningkatan kapasitas pengelolaan dengan melakukan berbagai pelatihan seperti pelatihan penyajian kopi yang diikuti oleh 3 orang santri, pelatihan pembuatan APE santri yang ikut ada 3 orang santri, pelatihan pembuatan sabun diikuti oleh 2 orang santriwati, pelatihan budidaya ikan cupang yang diikuti 3 orang santri, pelatihan shoes laundry 2 orang santri dan pelatihan photography 5 orang santri. Pada tahap terakhir yaitu empowering para santri diberikan kesempatan untuk membantu menciptakan produk dan mulai mencoba memasarkan melalui media online dan membantu mengelola usaha yang ada di Pondok Pesantren Surau Kami. Penelitian yang digunakan adalah metode Participatory Action Research (PAR) yaitu penelitian dengan pendekatan tindakan

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

partisipatif peneliti secara langsung. Informasi dalam penelitian ini didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi melalui dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Rumusan masalah yang diambil peneliti adalah bagaimana proses pemberdayaan kewirausahaan santri melalui program *santripreneur* di Pondok Pesantren Surau Kami Kelurahan Pedalangan Banyumanik Semarang?. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengangkat judul penelitian tentang program *santripreneur*. Dan perbedaan penelitian ini yaitu dari lokasi penelitian, fokus penelitian.

B. Landasan Teori

a. Pendayagunaan

1. Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan sendiri berasal dari kata dasar *daya* dan *guna* kemudian diberi awalan *pe* dan akhiran *an*, dan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kata *daya* bermakna kemampuan untuk melakukan sesuatu dan kata *guna* yang berarti manfaat sehingga kata pendayagunaan dapat diartikan sebagai suatu pengusahaan agar mampu untuk mendatangkan hasil dan manfaat, dan dapat juga bermakna peningkatan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan (Abdullah, 2013).

Mendayagunakan dana zakat diperbolehkan dengan alasan supaya mustahik tidak bermalas-malasan dan hanya mengharapkan pemberian dari orang lain. Selanjutnya amil yang bertanggung jawab dapat membina dan membimbing mustahik dengan cara memberikan bantuan modal, baik dalam bentuk uang ataupun barang-barang dengan harapan mustahik itu dapat mencukupi kebutuhannya (Nazaruddin, 2022). Dalam konteks zakat pendayagunaan berarti manfaat yang timbul karena penyaluran zakat dari muzakki terhadap mustahik.

2. Bentuk-bentuk Pendayagunaan

Menurut Poermono pendayagunaan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Bentuk sesaat Dana konsumtif, hanya diberikan kepada seseorang satu kali saja. Penyaluranya tidak disertai target kemandirian ekonomi mustahik yang bersangkutan sehingga tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik. Bantuan dalam bentuk sesaat ini bisa juga disebut sebagai hibah.
- b. Bentuk pemberdayaan Dana produktif yang diberikan disertai dengan tujuan merubah keadaan mustahik sehingga bisa menjadi muzakki. Tujuan ini mestinya tidak bisa dicapai dengan mudah dan dengan waktu yang singkat. Oleh karena itu, penyaluran zakat produktif harus dibarengi dengan pemahaman dan solusi atas permasalahan yang ada pada mustahik. Jika masalahnya adalah kemiskinan, penyebab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalahnya harus diselidiki untuk menemukan solusi yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberdayaan harus lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi (Maisaroh & Herianingrum, 2019).

3. Pendayagunaan Zakat

Menurut M. Daud Ali (Syamsuddin, 2010) pemanfaatan dan pendayagunaan zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan yang konsumtif tradisional yaitu diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya dan untuk dimanfaatkan langsung oleh mereka yang bersangkutan seperti halnya zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang diberikan kepada para korban bencana alam.
- b. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, yaitu penyaluran dana zakat dalam bentuk alat-alat sekolah atau diberikan dalam bentuk beasiswa dan untuk kemajuan pendidikan lainnya.
- c. Pendayagunaan produktif tradisional, yaitu penyaluran dana zakat dalam bentuk barang-barang produktif, seperti kerbau, kambing, sapi, bahan-bahan makanan, alat-alat pertukangan, dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu guna menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.
- d. Pendayagunaan produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat dalam bentuk bantuan modal usaha yang nantinya dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu ataupun menambah modal dari seorang pedagang atau pengusaha kecil.

Pendayagunaan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menyebarkan dan menggunakan dana zakat. Dalam menggunakan zakat, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan. Untuk mulainya, asnaf tersebut harus diberikan kepada delapan asnaf yang ditunjuk. Kedua, para mustahik dapat menikmati keuntungan dari zakat. Ketiga, zakat digunakan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mustahik saat itu. Ketiga hal ini harus menjadi perhatian organisasi zakat karena zakat adalah upaya penting untuk mengurangi kemiskinan di daerah (Putri & Alhidayatillah, 2022).

Zakat yang diselesaikan dengan cara yang bermanfaat disebut dayagunaan yang produktif. Penggunaan adalah upaya untuk membentengi perekonomian yang mengharapkan untuk memanfaatkan dana yang tersedia secara umum terkait dengan keandalan organisasi untuk mencapai penguatan dan penguatan masyarakat sehingga mustahik dapat meningkatkan gaji mereka untuk membayar kewajiban mereka. Dengan demikian, zakat bermanfaat yang akan diberikan dijadikan modal bagi mustahik untuk membina organisasi sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahik dapat mengatasi masalahnya dalam jangka panjang (Hakim dkk., 2020b).

Pendayagunaan zakat merupakan suatu usaha untuk menggunakan keuangan zakat yang baru saja dikumpulkan oleh amil zakat, sehingga manfaatnya kemudian dapat diambil oleh mustahiq zakat. Dengan adanya subsidi zakat yang membantu para mustahik, diyakini mereka akan benar-benar mau memulai organisasi bebas dan mungkin bisa berkreasi. Ada dua jenis pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu pendayagunaan konsumtif dan pendayagunaan produktif.

Pendayagunaan zakat pada UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai berikut :

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Penyaluran Murni. Pada tahap ini, sebagian besar aset digunakan untuk penyampaian penghargaan destruktif, remunerasi, atau kegiatan inovatif langsung. Sesuai dengan orientasi penyaluran kegiatannya yang murni, dana langsung sampai ke mustahiq setelah disalurkan. Artinya dalam setiap pengangkutan, yang penting ZIS harus menghubungi orang-orang yang benar-benar mustahik.
- 2) Semi Pendayagunaan. Pada tahap ini, selain digunakan untuk penghargaan pembeli, remunerasi dan kegiatan, aset yang ada juga digunakan untuk kegiatan pengembangan aset. Bila diambil alih pada tahap ini hartanya cepat habis dan arahnya adalah manfaat harta (program) bagi mustahik.
- 3) Pendayagunaan Dana yang sudah tersedia digunakan untuk proyek-proyek hibah, serta untuk pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi serta upaya amal langsung. Karena mereka melakukan kegiatan keuangan yang bermanfaat, maka secara keseluruhan harta yang dihibahkan tidak serta merta habis, karena harus berputar-putar di kalangan mustahik, atau karena harta tersebut mengalir setelah kegiatan keuangan yang bermanfaat.

Menurut (Azizy, 2004) proses pendayagunaan zakat produktif, ada tiga langkah yang harus diketahui, yaitu :

- a. Pemberian Modal

Permodalan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat. Lambatnya perkembangan usaha skala kecil, kecil dan menengah. Oleh karena itu, pemberian modal dipandang sebagai solusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang paling penting dan tepat agar pembangunan dan peningkatan dapat dipercepat dengan cepat sehingga apa yang ingin dicapai oleh usaha skala kecil, menengah, dan menengah dapat tercapai. Modal yang diberikan ada yang berbentuk uang tunai, ada pula yang berupa dana yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan kesepahaman antara penerima modal dan individu pemberi modal.

b. Pembinaan

Kata pembinaan berasal dari kata bina yang diberi akhiran pe-an sehingga timbulah nama pembinaan. Pembinaan mengacu pada upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan hasil. Proses mengembangkan, menyempurnakan, atau mencoba tindakan dan aktivitas untuk mencapai hasil yang lebih baik dikenal sebagai pembinaan. Pelatihan pada dasarnya adalah suatu gerakan atau tindakan yang diselesaikan dengan sengaja, terorganisir, terkoordinasi dan konsisten dengan cara yang mampu untuk mengembangkan, meningkatkan dan membina kapasitas dan aset yang dapat diakses untuk mencapai tujuan.

c. Pengawasan

Proses penentuan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat menunjang pencapaian hasil yang diharapkan sejalan dengan kinerja yang telah ditetapkan dikenal dengan istilah pengawasan. Untuk memastikan bahwa seluruh sumber tenaga mustahik telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pemanfaatan, pemantauan adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja dalam perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, menentukan apakah telah terjadi penyimpangan, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

Pendayagunaan zakat merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan atau mengelola hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman pada syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat itu sendiri (Hakim, Muslikhati, dan Rifa'i 2020). Pendayagunaan zakat telah diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011, yang menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Selanjutnya, dalam rangka pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Sementara itu, pendayagunaan dana zakat mempunyai beberapa prosedur penting berikut: *pertama*, melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

studi kelayakan. *Kedua*, Pembinaan dan Pelatihan. *Ketiga*, Pemberian Modal Usaha. *Keempat*, Pengembangan Usaha. *Kelima*, Pengawasan. *Keenam*, membuat Laporan. Menurut (Beik, 2016) dalam bukunya *Ekonomi Pembangunan Islam*, zakat memiliki potensi besar untuk memberdayakan umat dan mengentaskan kemiskinan apabila dikelola secara produktif dan berorientasi pada peningkatan kapasitas mustahik. Beik menjelaskan bahwa pemberdayaan zakat dapat digambarkan dalam bentuk siklus yang disebut *Zakat Empowerment Cycle*, yang terdiri atas empat tahapan utama:

1. Distribusi zakat (*distribution*) zakat disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Pendayagunaan produktif (*utilization*) dana zakat dimanfaatkan sebagai modal usaha, investasi mikro, atau pengembangan ekonomi produktif.
3. Pemberdayaan (*empowerment*) mustahik mendapatkan pembinaan, pelatihan, serta pendampingan agar mampu mengelola usaha secara mandiri.
4. Transformasi (*transformation*) tahapan ketika mustahik berhasil meningkatkan taraf hidupnya hingga mampu menjadi muzakki dan berkontribusi kembali kepada sistem zakat.

Melalui keempat tahap tersebut, zakat berperan bukan hanya sebagai bantuan sementara, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat. Pemberdayaan zakat menekankan transformasi sosial dan ekonomi jangka panjang, di mana tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.

b. Zakat**1. Pengertian Zakat**

Pengertian Zakat Secara bahasa zakat berasal dari kata (*zakayuzaku*) berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut istilah zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan, dan diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik) dari orang yang yang wajib mengeluarkannya (muzakki) (Hakim, 2020). Menurut Syaikh muhammad bin shalih alutsmani, zakat adalah suatu ibadah kepada Allah dengan mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai syariat islam dan diberikan kepada golongan tertentu (*ashnaf*) (Syaikh, 2008). Secara bahasa zakat artinya berkembang, bertambah,banyak, dan berkah zakat juga berarti mensucikan. Oleh karena itu zakat dapat mensucikan harta dan jiwa orang yang menunaikanya, sedangkan menurut syariat zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, dengan tata cara tertentu, dan dibagikan kepada orang-orang tertentu (Arifin, 2021).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat harta yang wajib di zakati

Tidak semua harta yang dimiliki wajib dikeluarkan zakatnya, ada syarat tertentu harta wajib dizakati. Syarat wajib zakat atas harta di adalah:

- a. Harta tersebut merupakan barang halal dan mendapatkannya pun halal juga.
- b. Harta tersebut dimiliki secara penuh atas kepemilikanya (bukan milik bersama).
- c. Harta yang dimiliki termasuk dalam harta yang bisa berkembang.
- d. Mencapai nishab sesuai dengan jenis barangnya
- e. Harta tersebut telah mencapai haul
- f. Pemilik tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus segera dilunasi.

Zakat memiliki dua dimensi yaitu ibadah dan muamalah. Zakat menjadi perwujudan ibadah kepada Allah dan rasa kepedulian sosial. Dengan berzakat hubungannya kepada Allah (hablun minallah) dan kepada sesama manusia (hablun minannas) akan semakin erat. Oleh karena itu, pengabdian kepada Allah SWT dan masyarakat merupakan inti dari ibadah zakat (Nurdin, 2022).

3. Macam-macam zakat

Pada dasarnya macam zakat terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

- a. Zakat fitrah yakni zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap umat muslim (individu) pada bulan ramadhan menjelang hari raya idul fitri. Besarannya zakat yang harus dikeluarkan adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa, dan dibayarkan bisa melalui perantara orangtua atau saudar.
- b. Zakat maal yakni zakat yang wajib dibayarkan berdasarkan jumlah harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan agama, seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset dan lain sebagainya (Azzahra dkk., 2023).

4. Golongan yang berhak menerima zakat

- a. Fakir yakni orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari, untuk makan saja terkadang masih kurang.
- b. Sedangkan miskin yakni orang yang memiliki pekerjaan yang halal namun penghasilannya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang ditanggungnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Amil (pengelola zakat) yakni orang yang bertugas untuk mengumpulkan harta zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik.
- d. Muallaf yakni orang yang baru masuk islam, namun yang dimaksudkan disini adalah orang yang lemah hatinya ketika masuk islam. Tujuan diberi zakat adalah supaya memiliki keyakinan dalam hati untuk memeluk agama islam menjadi lebih kuat.
- e. Budak yakni seseorang yang telah dijanjikan merdeka oleh tuanya dengan membayar sejumlah harta. Sehingga dana zakat dapat membantu untuk memerdekakannya, namun saat ini sudah tidak ada perbudakan.
- f. Gharim yakni orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak.
- g. Fi sabillah atau orang yang berjuang dijalannya Allah, menurut beberapa pendapat ulama yang termasuk dalam golongan ini ialah orang-orang yang berperang demi Allah dan tidak mendapatkan upah dari pemerintah. Makna fi sabillah memiliki cakupan luas, pemaknaannya tergantung pada kondisi dan waktu. Selain dimaknai orang yang perang sebetulnya pengajar atau guru dan dokter juga dapat termasuk didalamnya.
- h. Ibnu Sabil yakni orang yang melakukan perjalanan untuk niat baik atau biasa disebut musafir dan diperkirakan tidak mampu sampai tujuan jika tidak dibantu. Namun dikondisi sekarang makna ibnu sabil tidak terbatas pada orang yang melakukan perjalanan namun anak-anak yang tidak mampu meneruskan pendidikannya karena masalah biaya juga termasuk didalamnya (Firdaningsih & Hakim, 2019).

Santripreneur

Kata *santripreneur* berasal dari dua kata, yaitu santri dan *entrepreneur*. Nurcholis Madjid mengartikan asal-usul kata “santri” berasal dari dua bahasa yang berbeda. Pertama, kata “santri” berasal dari sebuah kata dari bahasa sansekerta yaitu kata “Sastri” yang memiliki arti literasi. Pendapat tersebut dilandasi dengan pendalaman agama melalui buku-buku tertulis berbahasa Arab yang dilakukan oleh para santri kelas sastra Jawa. Kedua, kata santri berasal dari bahasa Jawa dari kata “cantrik” yaitu orang yang mengikuti gurunya hingga ke tempat tinggalnya (Gufron, 2019).

Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat diartikan bahwa santri merupakan seseorang yang mendalami ilmu-ilmu agama Islam di pesantren, baik yang menetap dipondok maupun yang pulang setelah menimba ilmu. Sedangkan *entrepreneur* menurut merupakan seseorang yang menciptakan suatu bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang signifikan dan menggabungkan sumber-sumber daya yang diperlukan sehingga dapat dikapitalisasikan. Secara etimologi, wira berarti utama, gagah, luhur, berani, teladan atau pejuang. Sedangkan usaha artinya kegiatan yang dilakukan terus menerus dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Wirausahawan adalah pelaku bisnis atau orang yang terlibat dalam aktivitas bisnis dan memiliki kualitas seseorang yang mahir dalam menemukan peluang untuk produk baru serta inovasi dan pertumbuhan. (Zamroni dkk., 2022)

Santripreneur adalah seorang santri atau alumni pondok yang mempunyai usaha sendiri, santri yang berani membuka kegiatan produktif yang mandiri. Dapat juga diartikan sebagai seorang santri yang berani mengambil risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan-tantangan persaingan (Hilyatin, 2016). Konsep *santripreneur* mengajarkan bahwa menjadi religius dan produktif bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Justru, santri yang memiliki usaha sendiri dapat membantu keluarganya, membuka lapangan kerja, dan menjadi contoh baik bagi masyarakat. Kemandirian ekonomi juga membuat para santri tidak mudah terjebak dalam ketergantungan, baik terhadap donatur maupun pihak luar. Ini penting agar pesantren tetap bisa menjaga independensinya, baik secara finansial maupun ideologis. Di sisi lain, dunia usaha juga membutuhkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan kerja keras yang selama ini diajarkan di pesantren. Maka santri sebenarnya memiliki modal etika yang kuat untuk terjun ke dunia bisnis.

Menurut (Sa'diyah, 2020) dalam program *santripreneur*, pesantren memegang kunci penting sebagai wadah, motivator, dan inovator bagi santri dalam membentuk karakter santri agar memiliki jiwa wirausaha. Program *santripreneur* diadakan untuk melatih mentalitas santri agar hidup mandiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Santripreneur memiliki makna santri (orang yang menuntut ilmu di pesantren) yang mempunyai usaha sendiri, santri yang berani membuka kegiatan produktif yang mandiri. Dapat juga diartikan sebagai seorang santri yang berani mengambil risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan-tantangan persaingan (Masum & Wajdi, 2018). *Santripreneur* dalam konteks penelitian ini bukan semata-mata dipahami sebagai santri yang sedang menimba ilmu di pesantren,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi lebih kepada alumni pesantren atau pemuda muslim yang memiliki latar pendidikan keagamaan dan diberikan pembinaan kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam. Program ini mengedepankan pembentukan jiwa kemandirian, etika bisnis Islami, serta penggunaan dana zakat sebagai modal usaha produktif. Santripreneur dalam konteks penelitian ini merujuk pada program pemberdayaan ekonomi berbasis kewirausahaan yang menyasar alumni pesantren serta masyarakat muslim yang memiliki potensi untuk berkembang secara mandiri. Program ini tidak lagi terbatas pada santri aktif, tetapi juga diperluas kepada alumni yang telah berbaur di masyarakat luas, dengan tetap menerapkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan usaha seperti kejujuran, amanah, dan etos kerja. Seiring dengan perkembangan era digital dan kondisi sosial ekonomi saat ini, model kewirausahaan berbasis nilai keagamaan dianggap relevan untuk mencetak pelaku usaha yang mandiri sekaligus berakhlak.

Pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif sejalan dengan pendekatan pemberdayaan modern yang menekankan pada peningkatan kapasitas mustahik untuk mandiri secara berkelanjutan. Menurut (Alhan, 2025), pemberdayaan melalui zakat produktif mampu meningkatkan taraf hidup mustahik secara signifikan jika disertai dengan pendampingan dan pelatihan yang terstruktur. Hal ini menunjukkan pergeseran besar dalam cara zakat dikelola: dari sekadar bersifat konsumtif menjadi bernilai produktif dan transformasional.

Dalam hal pengelolaan, manajemen zakat produktif saat ini menuntut lembaga zakat untuk memiliki strategi yang lebih komprehensif. Penelitian oleh (Wulandari, 2024) mengungkapkan bahwa pengelolaan zakat secara efektif harus meliputi proses seleksi penerima berdasarkan potensi usaha, pembinaan dan pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan berkelanjutan agar usaha yang dijalankan dapat bertahan dan berkembang. Pendekatan ini telah berhasil diterapkan dalam berbagai program zakat produktif, termasuk dalam program Santripreneur yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Siak.

Dari kacamata kewirausahaan Islam, usaha yang dilakukan oleh para peserta program tidak hanya dinilai berdasarkan tingkat keuntungan, tetapi juga pada sejauh mana mereka meneladani nilai-nilai Islami dalam praktik bisnis. Sejalan dengan pendapat (Sari, 2021), wirausaha muslim hendaknya menjadikan bisnis sebagai sarana ibadah dengan menerapkan prinsip shidq (kejujuran), amanah, dan maslahah (memberi manfaat) dalam setiap transaksi. Usaha yang dilakukan bukan sekadar untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk memberikan kebermanfaatan sosial yang lebih luas. Dengan perpaduan antara nilai keislaman, strategi pemberdayaan ekonomi yang tepat, dan pengelolaan zakat produktif yang terarah, program Santripreneur berpotensi tidak hanya meningkatkan pendapatan mustahik, tetapi juga menciptakan transformasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial dan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bagi penerimanya. (Ashta, 2019) dalam bukunya *A Realistic Theory of Social Entrepreneurship: A Life Cycle Analysis of Micro-Finance*, yang menjelaskan bahwa kewirausahaan sosial memiliki siklus kehidupan (*life cycle*) yang terdiri dari tahap inisiasi, pengembangan, kematangan, dan keberlanjutan. Dalam setiap tahap, pelaku usaha sosial dihadapkan pada tantangan yang berbeda, mulai dari membangun ide usaha hingga menjaga keberlanjutan dampak sosial yang dihasilkan. Dalam konteks zakat produktif, teori kewirausahaan sosial menjadi relevan karena program *Santripreneur* BAZNAS Kabupaten Siak berorientasi pada penciptaan nilai sosial melalui pemberdayaan ekonomi umat. Program ini tidak hanya memberikan modal usaha kepada santri dan alumni pesantren, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan kewirausahaan, etika bisnis Islam, serta pemahaman sosial untuk menjadi pengusaha yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.


Melalui pendekatan ini, kegiatan ekonomi yang dilakukan para penerima zakat bukan sekadar bertujuan memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi lingkungan sekitar, seperti membuka lapangan kerja, menciptakan inovasi sosial, dan menginspirasi kemandirian ekonomi berbasis nilai keislaman. Dengan demikian, teori kewirausahaan sosial memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana *Santripreneur* menjadi wadah pengembangan kewirausahaan yang tidak hanya produktif, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai sosial dan spiritual, selaras dengan prinsip zakat sebagai instrumen kesejahteraan umat.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan gambaran keseluruhan kerangka dan konsep yang memperjelas untuk kerangka teori untuk memudahkan konsep penelitian, namun perlu dijelaskan dalam teoritis konsep operasional. Kerangka pikir ini menggunakan teori dari A Qadri Azizy tentang pendayagunaan zakat produktif yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bagan 3. 1 Kerangka Berfikir

UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau daerah penelitian. Penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu sehingga peneliti bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan (Syafrida, 2022). Menurut (Rukin 2019) Penonjolan sebuah proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Menurut (Arikunto, 2006). Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian ilmiah yang sistematis dan dimaksudkan untuk mengkaji fenomena dan bagian-bagiannya serta hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya. (Feny Rita Fiantika dkk., 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat melalui program *santripreneur*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Jl. Sultan Syarif Ali, Kampung Dalam, Kecamatan Siak dan beberapa lokasi tempat penerima program *santripreneur*. Waktu penelitian ini dimulai bulan Maret 2025 sampai dengan selesai.

C. Sumber Penelitian

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data langsung dari responden sebagai objek yang diteliti. Dalam hal ini, data primer bersumber dari pihak BAZNAS Kabupaten Siak dan beberapa informan penerima program *santripreneur*, konsumen dalam hal ini data yang dihimpun adalah tentang pendayagunaan zakat melalui program *santripreneur*. Data diperoleh dari pihak BAZNAS Kabupaten Siak.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data lengkap yang terdiri dari dokumentasi kegiatan, foto wawancara, dan laporan yang tersedia di Kecamatan Siak. Dalam data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku penunjang, catatan, jurnal, skripsi dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat melalui program *santripreneur*.



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian mengenai proses pendayagunaan zakat melalui program *santripreneur* di BAZNAS Kabupaten Siak, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Observasi

Pada proses pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu teknik yaitu observasi. Observasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat penelitian untuk memperoleh data-data yang di perlukan. Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari fokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta. (Hasanah, 2017).

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data kedua yang peneliti gunakan adalah wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Siak serta orang-orang yang menerima program *santripreneur* pada penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan melalui tatap muka (*face to face*) atau melalui teknologi komunikasi yang tersedia. Wawancara dilakukan ke beberapa jumlah informan diantaranya:

- a. Nanang Sujana S.Hut. Sebagai Ketua bagian pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Peneliti mengambil beliau sebagai informan karena ingin mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat program *santripreneur* yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Siak.
- b. Sutarno Nurdianto S.E. Sebagai Kepala pelaksana Badan Amil Zakat Nasional. Peneliti mengambil beliau sebagai informan karena ingin mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat program *santripreneur* di BAZNAS Siak.
- c. Ikhlasul Amal M.Ag. Sebagai Pendamping program pemberdayaan ekonomi mustahiq. Peneliti menjadikan Ikhlasul Amal sebagai informan penelitian karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Siak, serta sebagai seorang pendamping beliau juga yang langsungikut serta turun ke lapangan melihat bagaimana sistem program *santripreneur* tersebut.
- d. Fahmi Afdhi Zaky. Sebagai pemateri program *Santripreneur*. Peneliti menjadikan saudara Fahmi menjadi informan penelitian karena ingin mengetahui apa saja materi yang disampaikan di program tersebut.
- e. Nurainun Pardansyah. Penerima Program *santripreneur* dengan usaha kebun. Peneliti ingin mengambil saudara Ainun sebagai informan karena ingin mengetahui seberapa berpengaruh program tersebut terhadap kehidupan penerima program.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Najib Muhasyir. Penerima program *santripreneur* dengan usaha ayam kampung petelur. Peneliti ingin mengambil saudara Najib menjadi informan karena ingin mengetahui seberapa besar juga dampak yang dialami informan setelah mendapatkan program *santripreneur* oleh BAZNAS Kabupaten Siak.
- g. Fitri Sun Fatayati. Penerima Program *santripreneur* dengan usaha Produksi Jilbab dan jahit baju. Peneliti menjadikan saudari Sun sebagai informan juga sama ingin mengetahui seberapa berpengaruh program tersebut kepada informan.
- h. Eet Eria Marsanda. Penerima Program *santripreneur* dengan usaha kuliner (F&B) yaitu Mochi. Peneliti menjadikan Saudari Eet sebagai informan karena merupakan salah satu penerima dan agar mengetahui apa dampak yang telah dirasakan ketika mendapatkan program tersebut.
- i. Siti Annisa. Penerima Program *santripreneur* dengan usaha industri kreatif yaitu Bucket Bunga. Peneliti menjadikan Annisa sebagai informan karena ingin mengetahui dampak yang dialami ketika telah mendapatkan program tersebut.

3. Dokumentasi

Dalam hal ini dokumentasi merupakan bentuk data tambahan dalam penelitian ini. Dokumentasi merupakan suatu gambaran tentang peristiwa yang sudah berlalu, dokumen ini bisa berbentuk gambar dan tulisan. Tujuan dari dokumentasi tersebut untuk memperkuat data hasil yang didapatkan sebagai bukti analisis kasus ataupun untuk mengetahui persoalan yang terjadi.

E. Validitas Data

Dalam penelitian, validitas data merupakan cara membuktikan apakah data yang diamati oleh penelitian sesuai dengan kenyataannya dan apakah penjelasan yang terjadi benar adanya atau tidak, maka dari itu penelitian menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menghilangkan keraguan tersebut, walaupun tidak sedikit yang masih belum mengetahui makna sesungguhnya dan apa tujuan dari triangulasi di dalam sebuah penelitian. (Andarusni Alfansyur & Mariyani, 2020).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut ahli statistika John W. Tukey (1961) merupakan prosedur untuk menganalisis data, teknik-teknik untuk menginterpretasikan hasil-hasil analisis, didukung oleh proses pengumpulan data untuk membuat analisis lebih mudah, lebih tepat dan lebih akurat. (Jogiyanto Hartono, 2018). Reliabilitasnya tujuan dari analisis data ini adalah untuk mencari kebenaran dari data-data yang telah diperoleh, sehingga dari sini bisa ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis data akan dilakukan dalam tiga tahap:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. **Reduksi data:** Peneliti akan memilih data penelitian berdasarkan fokus dan relevansi penelitian.

2. **Penyajian data:** Pada tahap ini, peneliti memaparkan data penelitian yang telah direduksi sebelumnya dalam bentuk pernyataan atau sejenisnya. Hal ini bertujuan untuk membuat analisis lebih mudah bagi peneliti.

3. **Kesimpulan dan verifikasi:** Pada tahap terakhir, peneliti menyimpulkan hasil analisis dan penyusunan data. Setelah itu, jika temuan tidak memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian, peneliti melanjutkan proses pengumpulan data sampai menemukan jawaban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.**BAB IV****GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN SIAK****A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak**

Sebelum Indonesia merdeka dan membentuk negara kesatuan, banyak daerah di Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan berbentuk kerajaan, termasuk Siak yang merupakan sebuah kerajaan besar dan terkenal. Masa kepemimpinan Kerajaan Siak berlangsung turun-temurun hingga Sultan Siak XII, Sultan Assyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin (Sultan Syarif Kasim II, 1915-1946 M).

Siak kemudian menjadi kabupaten pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU No. 53 tahun 1999 dan Keputusan Gubernur Riau No. 253/U/1999. Kabupaten Siak merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau. Secara administratif, Kabupaten Siak memiliki 14 kecamatan dengan luas wilayah 8.592,09 km² dan jumlah penduduk sekitar 424.884 jiwa (data Mei 2011).

Karena Siak masih terbilang sebagai kabupaten yang baru saat itu, banyak hal yang serba terbatas, termasuk sarana dan prasarana pendukung seperti layanan sosial dan keagamaan, terutama dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di Siak pada awalnya masih bersifat tradisional, di mana pembayaran zakat dilakukan di masjid dan surau. Saat itu, belum ada badan atau lembaga resmi yang mengelola zakat.

Pada tahun 2002, Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau mengirimkan surat kepada Kabupaten Siak melalui Kasi Urais yang saat itu dijabat oleh H. Syukur. Surat tersebut meminta agar Kabupaten Siak membentuk Badan Amil Zakat (BAZ). Pada tahun yang sama, Bupati Siak Arwin AS mengeluarkan Surat Keputusan yang menunjuk pengurus BAZ yang pertama, dengan Faturrahman sebagai ketua yang menjabat dari tahun 2002 hingga 2006.

Di bawah kepemimpinan Faturrahman, BAZ mulai beroperasi dengan kantor di Toko Sakinah, sebuah rumah masyarakat yang disewa, dan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000 dari APBD Kabupaten Siak. Pada masa ini, zakat yang terkumpul mencapai sekitar Rp. 200.000.000. Penyaluran zakat dilakukan dengan pola konsumtif dan produktif, namun dana yang terbatas membuat sebagian besar penyaluran tetap bersifat konsumtif.

Pada tahun 2007, H. Saribun dipercaya untuk memimpin BAZ Kabupaten Siak, namun ia mengundurkan diri setelah hanya tiga bulan menjabat. Kemudian, H. Muharom diangkat sebagai ketua BAZ untuk periode 2007-2010. Selama kepemimpinannya, BAZ semakin menunjukkan kemajuan dengan adanya pembagian zakat konsumtif dan produktif. Pada masa ini, kantor BAZ berpindah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke Gedung Taufiqiyah yang terletak di Jalan Sultan Syarif Kasim.

Pada tahun 2009, melalui Instruksi Bupati Siak Nomor 107/HK/KPTS/2009, seluruh SKPD di Kabupaten Siak diminta untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang berdampak pada pengumpulan zakat yang mencapai Rp. 450.000.000 pada tahun 2011. Pada tahun 2012, H. Alfedri diangkat sebagai ketua BAZ untuk periode 2011-2014. Pada akhir tahun 2012, zakat yang terkumpul mencapai 5,3 miliar, dan pada akhir 2013, jumlahnya meningkat menjadi 7,1 miliar.

Pada masa kepemimpinan Alfedri, BAZ semakin berkembang dengan adanya instruksi untuk seluruh PNS dan karyawan BUMD untuk menyalurkan zakat penghasilan mereka melalui BAZ. Sosialisasi zakat yang intensif meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat. Dengan pindahnya kantor BAZ ke gedung milik Kementerian Agama, pelayanan zakat semakin mudah diakses oleh masyarakat.

Seiring waktu, melalui Surat Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, BAZ yang awalnya dikelola di tingkat daerah berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), yang terkoordinasi secara nasional. Di tingkat daerah, kepemimpinan Baznas terdiri dari lima orang, yaitu ketua dan empat wakil ketua. Pada masa kepemimpinan Baznas Kabupaten Siak periode 2016-2021, yang dipimpin oleh A. Abdul Rasyid Suharto Pua Upa, M.Ed, zakat yang terkumpul mencapai lebih dari 86,6 miliar.

Setelah periode 2016-2021, H. Samparis Bin Tatan, S.Pd.I diangkat sebagai ketua Baznas Kabupaten Siak untuk periode 2022-2027. Pada masa kepemimpinan ini, pengumpulan zakat terus meningkat, dengan total dana zakat yang terkumpul pada akhir 2023 mencapai 46,9 miliar. Program-program pendistribusian dan pendayagunaan zakat semakin efektif dan efisien, berkat koordinasi yang lebih baik di tingkat nasional, sehingga program-program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Siak.

B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak

a. Visi

Terwujudnya pengelola zakat di kabupaten/kota yang terbaik, amanah dan terpercaya secara nasional

b. Misi

1. Mengoordinasikan Unit Pengumpulan Zakat dan Lembaga Amil Zakat tingkat Kabupaten untuk mencapai target-target pengelolaan zakat secara nasional.
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial di Kabupaten Siak.
4. Menerapkan manajemen keuangan Zakat, Infak dan Sedekah yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Siak.
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi dengan berbagai instansi dan organisasi Islam lainnya di Kabupaten Siak.
7. Terlibat aktif dalam gerakan kebangkitan zakat di Provinsi.
8. Mengarus utamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang agamis, adil dan makmur.
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan Baznas kabupaten/kota.

C. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak

1. Siak makmur dan sejahtera, program ini memberikan bantuan produktif kepada mustahik dalam jangka panjang seperti bantuan UMKM, memberikan listrik, air bersih, perkebunan dan peternakan yang saat ini penulis teliti.
2. Siak peduli, program ini seperti memberikan bantuan kepada mustahik yang mengalami bencana alam seperti banjir, longsor dan juga memberikan bantuan kepada sesama umat muslim seperti Palestina.
3. Siak cerdas, program ini memberikan program beasiswa kepada anak sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA dan bahkan Mahasiswa.
4. Siak Sehat, Program ini yaitu memberikan bantuan kepada mustahik yang sedang sakit, dan juga memberikan peralatan medis.
5. Siak dakwah, program ini seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat pelosok yang minim akan ilmu agama

D. Penghargaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak

1. Hasil Audit Laporan Keuangan 2016 s.d. 2022 predikat Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Operator Sistem Manajemen Informasi Baznas (Simba) teraktif se-Indonesia Tahun 2017.
3. Operator Sistem Manajemen Informasi Baznas (Simba) teraktif se-Indonesia Tahun 2019.
4. Pemenang Baznas Award Tahun 2020 kategori Laporan Tahunan Terbaik.
5. Indeks Transparansi Dimensi Keuangan Terbaik Tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Indeks Zakat Nasional Tertinggi di Provinsi Riau Tahun 2020.
7. Juara 1 Lembaga Ziswaf Unggulan Terbaik tingkat Provinsi Riau pada Kegiatan Festival Syariah Bank Indonesia Tahun 2021.
8. Juara 2 Lembaga Ziswaf Unggulan Terbaik tingkat Regional Sumatra pada Kegiatan Festival Syariah Bank Indonesia Tahun 2021.
9. Pemenang Baznas Award Tahun 2022 kategori Koordinasi Pengelola Zakat Terbaik.
10. Pemenang Baznas Award Tahun 2023 kategori Jaringan Pengelolaan Zakat Terbaik.
11. Pemenang Baznas Award Tahun 2024 kategori Donasi Peduli Palestina Terbaik.
12. Pemenang Baznas Award Tahun 2025 kategori Kantor Digital Terbaik
13. Pemenang Baznas Award Tahun 2025 kategori dengan Tindak lanjut Implementasi SOP Terbaik
14. Pemenang Baznas Award Tahun 2025 Kategori Program Pendidikan Terbaik
15. Pemenang Baznas Award Tahun 2025 Kategori Promosi dan Iklan Terbaik

E. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak

No.	Nama	Jabatan
1	H. Samparis Bin Tatan, S.Pd.I.	Ketua BAZNAS
2	Syukron Wahib, M.Pd.	Waka I
3	H. Sukijo	Waka II
4	H. Moch. Showwam Amin, S.H.	Waka III
5	Rojikin S.Ag.	Waka IV
6	Sutarno Nurdianto, S.E.	Ketua Pelaksana
7	Mahmuda, S.T.	Kabid Pengumpulan
8	Andreas Supriadi, S.I.Kom.	Kabid Pendistribusian
9	Jefri Sri Indang Susilowati, M.Ak.	Kabid Keuangan dan Pelaporan
10	Alan Kurniawan, S.Pd.	Kabid Adm, Sdm, dan Umum
11	Hasan Khudhoiri, S.Sos.	Staf Pengumpulan
12	Mizan, S.E.	Staf Pengumpulan
13	Ruzki Mardhoni, S.H.	Staf Pengumpulan
14	Dina Alvinda, S.Pd.	Staf Pendistribusian
15	Satriyanda, S.E.	Staf Pendistribusian
16	Muslikhun Tohari, S.I.Kom.	Staf Pendistribusian
17	Ansori, S.Kom.	Staf Pendistribusian
18	Ozi Kurniawan, A.Ma.	Staf Pendistribusian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19	Nanang Sujana, S.Hut.	Staf Pendistribusian
20	Ikhsanul Amal, M.Ag.	Staf Pendistribusian
21	Wandani, S.S.	Staf Pendistribusian
22	Dasuki Rahman, S.E.	Staf Pendistribusian
23	Muhammad Zulfahmi, M.Si.	Staf Pendistribusian
24	Muhammad Sanusi Bernawa	Staf Pendistribusian
25	Teguh Susilo, S.Sos.	Staf Keuangan
26	Muhammad Arifin	Staf Keuangan
27	Dina Hariyani, S.E.	Staf Adm dan Umum
28	Leo Ternando A, S.I.Kom.	Staf Adm dan Umum
29	Efendi	Staf Adm dan Umum
30	Muhammad Nawawi, S.Gz.	Staf Adm dan Umum
31	Sarbani	Staf Adm dan Umum
32	H. Tukino	Staf Adm dan Umum
33	Mas Dewi Idayu	Staf Adm dan Umum

Tabel 4. 1 Nama-nama Struktur Organisasi BAZNAS Siak



Gambar 4. 1: Struktur Organisasi Baznas

F. Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak

1. Ketua/Pimpinan

Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. Pimpinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat. Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A mempunyai tugas melaksanakan rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Baznas kabupaten/kota.

2. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan

Wakil ketua sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Pengumpulan zakat. Wewenang:

- 1) Menyusun strategi Pengumpulan zakat.
- 2) Mengelola dan mengembangkan data muzaki.
- 3) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat.
- 4) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah Pengumpulan.
- 5) Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat.
- 6) Melaksanakan pengelolaan layanan Muzakki.
- 7) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan Pengumpulan zakat.
- 8) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat ditingkat provinsi atau kabupaten/Kota.
- 9) Melaksanakan administrasi dan Tata usaha pada bidang pengumpulan.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan rapat pleno.

3. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Wakil ketua 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b harus mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat Wewenang wakil ketua 2:

- 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Mengelola dan mengembangkan data mustahik.
- 3) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 5) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 6) Melakukan administrasi dan tata usaha.
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

4. Ketua III Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Wakil ketua 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan Wewenang:

- 1) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
- 3) Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat.
- 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan.
- 5) Melaksanakan sistem akuntansi Zakat.
- 6) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja.
- 7) Melaksanakan pengelolaan keuangan.
- 8) Melaksanakan sistem akuntansi Zakat.
- 9) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja.
- 10) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

5. Wakil Ketua IV Bidang ADM, SDM, dan Umum

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Wewenang: menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat:

- 1) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Baznas.
- 2) Menyusun perencanaan Amil Zakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat.
- 4) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat.
- 5) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset.
- 6) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.
- 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.
- 9) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat.
- 10) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum.

6. Kepala Pelaksana

Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengumpulan serta bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kabid Pengumpulan

Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengumpulan membantu Wakil Ketua I dalam menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
- 3) Pelaksanaan kampanye zakat.
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
- 5) Pelaksanaan pelayanan muzaki.
- 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
- 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
- 8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki.
- 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.

8. Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan

Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan membantu Wakil Ketua II dalam menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota.

9. Kabid Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan

Melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dalam menjalankan tugasnya, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan membantu Wakil Ketua III dalam menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.
- 2) Penyusunan rencana tahunan Baznas kabupaten/kota.
- 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Baznas kabupaten/kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pelaksanaan sistem akuntansi Baznas kabupaten/kota.
- 6) Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Baznas kabupaten/kota.
- 7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.

10. Kabid ADM, SDM, dan Umum

Melaksanakan pengelolaan Amil Baznas Kabupaten/Kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugasnya, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum membantu Wakil Ketua IV dalam menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan strategi pengelolaan Amil Baznas Kabupaten/Kota.
- 2) Pelaksanaan perencanaan Amil Baznas Kabupaten/kota.
- 3) Pelaksanaan rekrutmen Amil Baznas Kabupaten/Kota.
- 4) Pelaksanaan pengembangan Amil Baznas Kabupaten/Kota.
- 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran Baznas kabupaten/kota.
- 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas kabupaten/kota.
- 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas kabupaten/kota.
- 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset Baznas kabupaten/kota.
- 9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.

11. Satuan Audit Internal

Pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal Baznas kabupaten kota. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan program audit.
- 2) Pelaksanaan audit.
- 3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua Baznas.
- 4) Penyusunan laporan hasil audit.
- 5) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

G. Program Santripreneur

Program Santripreneur BAZNAS Siak merupakan program pemberdayaan ekonomi yang ditujukan bagi alumni santri untuk memperkuat kemandirian dan kapasitas kewirausahaan mereka setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren. Melalui pelatihan keterampilan usaha, pendampingan bisnis, serta dukungan permodalan, program ini berfokus pada pembentukan alumni santri yang mampu mengembangkan usaha produktif secara mandiri, berorientasi pada ekonomi halal,



©

Haideri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Inisiatif ini diharapkan dapat melahirkan generasi alumni pesantren yang siap berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat, memiliki daya saing, dan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 4.2 Program Santripreneur

H. Makna Logo Santripreneur



Gambar 4.3 Logo Program Santripreneur

Logo Santripreneur BAZNAS Siak merupakan identitas visual program pemberdayaan ekonomi santri yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten



©

Harapannya UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siak. Logo ini memadukan unsur figur santri, warna hijau, elemen bintang berwarna emas, serta tipografi dengan gradasi cokelat ke emas. Secara keseluruhan, logo ini menggambarkan semangat kemandirian, pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren, serta harapan akan terciptanya pengusaha muda yang berkarakter dan beretika.

1) Figur Santri Berwarna Hijau

Elemen figur menyerupai sosok santri mengenakan peci dalam posisi bergerak maju. Warna hijau merupakan simbol kesegaran, pertumbuhan, keberkahan, dan semangat baru. Figur ini mencerminkan santri yang aktif, dinamis, dan siap terjun dalam dunia kewirausahaan.

2) Peci

Peci menjadi simbol identitas kesantrian, ilmu, dan nilai keagamaan. Unsur ini menandakan bahwa program Santripreneur memiliki landasan spiritual, etika, dan moral yang kuat dalam membangun karakter wirausaha santri.

3) Bintang Emas

Bintang-bintang kecil berwarna emas menggambarkan cahaya, inspirasi, dan keberkahan. Elemen ini menunjukkan harapan agar program mampu melahirkan generasi pengusaha yang tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

4) Gradasi Warna Coklat ke Emas

Penggunaan warna cokelat mencerminkan kedekatan dengan masyarakat, ketulusan, dan fondasi yang kuat. Gradasi menuju warna emas merepresentasikan harapan kesuksesan, kemuliaan usaha, serta peningkatan kualitas ekonomi santri yang berkelanjutan.

5) Tulisan “Santripreneur” BAZNAS Siak

Penulisan nama program menegaskan fokus kegiatan yakni pemberdayaan ekonomi santri melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kewirausahaan oleh BAZNAS Kabupaten Siak.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat melalui Program Santripreneur di BAZNAS Kabupaten Siak telah berjalan dengan baik sebagai salah satu upaya meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Program ini disusun melalui tiga tahapan utama, yaitu pemberian modal, pelatihan dan pembinaan, serta pengawasan usaha, yang saling berkaitan dan membentuk proses pemberdayaan yang berkelanjutan.

1. Tahap pemberian modal dilakukan melalui seleksi, verifikasi lapangan, serta presentasi rencana usaha sehingga dana zakat yang diberikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta. Modal tersebut bukan hanya menjadi bantuan finansial, tetapi juga mendorong peserta untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam mengelola usaha yang dijalankan.
2. Tahap pelatihan dan pembinaan berperan sebagai penguatan kemampuan kewirausahaan peserta. Materi pelatihan berupa branding, pemasaran digital, strategi promosi, dan pengelolaan keuangan usaha terbukti membantu mustahik memahami cara mengembangkan usaha secara lebih efektif. Pengetahuan yang diperoleh menjadi bekal bagi peserta untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, serta mengelola usaha dengan lebih terarah.
3. Tahap pengawasan dilakukan secara berkala melalui komunikasi daring, laporan pertanggungjawaban, dan kunjungan lapangan. Pengawasan ini berfungsi memastikan bahwa usaha peserta terus berkembang sesuai rencana, sekaligus memberikan pendampingan ketika muncul hambatan di lapangan. Proses pengawasan juga membantu membentuk kedisiplinan peserta dalam mengelola usaha dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap bantuan yang diterima.

Secara keseluruhan, Program *Santripreneur* BAZNAS Kabupaten Siak mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Program ini tidak hanya berfokus pada penyaluran dana zakat, tetapi juga mendorong peserta untuk menjadi pelaku usaha yang produktif, mandiri, dan memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berkesinambungan, program ini menunjukkan bahwa zakat produktif dapat menjadi sarana efektif dalam menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi para penerimanya.



©

B. Saran

1. BAZNAS Kabupaten Siak diharapkan dapat meningkatkan cakupan peserta program Santripreneur agar lebih banyak mustahik yang memperoleh kesempatan untuk berwirausaha. Seleksi dan pendampingan yang berkelanjutan tetap penting agar kualitas program tetap terjaga.
2. Pelatihan yang diberikan dapat diperluas dengan menambahkan modul kewirausahaan lanjutan seperti strategi pengembangan pasar, digitalisasi bisnis lebih mendalam, serta pengelolaan risiko usaha. Selain itu, kegiatan mentoring berkala dan sesi sharing dengan pelaku usaha sukses dapat memberikan tambahan wawasan serta motivasi kepada peserta program.
3. Sistem pengawasan dapat ditingkatkan melalui penggunaan platform monitoring yang lebih terstruktur, misalnya aplikasi laporan usaha sederhana sehingga perkembangan usaha dapat tercatat secara lebih rapi dan terukur. Pengawasan lapangan secara periodik juga dapat ditambah untuk memperkuat evaluasi program.
4. Diharapkan para penerima program dapat memaksimalkan ilmu dan modal yang telah diberikan dengan terus meningkatkan keterampilan, memperluas jaringan usaha, serta mengelola keuangan secara disiplin. Semangat kemandirian perlu dipertahankan agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Dengan penguatan pada beberapa aspek tersebut, program Santripreneur diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi salah satu model efektif dalam pendayagunaan zakat produktif guna membentuk mustahik yang berdaya, mandiri, dan pada akhirnya mampu bertransformasi menjadi muzaki di masa mendatang.

- ## DAFTAR PUSTAKA
- Abdullah, A. (2013). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1(01).
- Alam, A. (2018). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen (Edisi Elektronik)*, 9(2), 128–136.
- Alhan, S. H. (2025). *Implementasi Zakat Produktif Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional (BN) Kotagajah dalam Mengembangkan Usaha Mikro di Kecamatan Kotagajah*.
- Amin, S. (2019). Optimalisasi Dana ZIS Pada LAZIS NU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(2).
- Andarusni Alfansyur & Mariyani. (2020). *SENI MENGELOLA DATA: PENERAPAN TRIANGULASI TEKNIK, SUMBER DAN WAKTU PADA PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL*. Vol. 5, No. 2. <https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3432>
- Arifin, A. (2021). *Manajemen Pengelolaan Zakat BAZNAS Barru*.
- Ashta, A. (2019). *A realistic theory of social entrepreneurship: A life cycle analysis of micro-finance*. Springer Nature.
- Azizy, A. Q. A. (2004). *Membangun fondasi ekonomi umat: Meneropong prospek berkembangnya ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Azzahra, N. A., Ayunina, T. B., & Ummah, U. (2023). Peranan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(6), 596–607.
- Beik, I. S. (2016). Islamisasi Ilmu Ekonomi. *Islamconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2).
- Choliq, A., Pimay, A., & Anas, A. (2015). Pemberdayaan Pesantren untuk Penanggulangan Abrasi di Pantai Demak dan Jepara. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 53–82.
- Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri, Nuryami, & Lukman Waris. (2022). *Penelitian kualitatif*. PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Firdaningsih, F., & Hakim, R. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 316.
- Fuadi, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat. *Al-Istimrār: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 141–152.
- Gufron, I. A. (2019). Santri dan Nasionalisme. *Islamic Insights Journal*, 1(1), 41–45.
- Hakim, R. (2020). *Manajemen zakat: Histori, konsepsi, dan implementasi*. Prenada Media.
- Hakim, R., Muslikhati, M., & Rifa'i, M. N. (2020a). Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang. *Al-Urban*, 4(1), 84–100.
- Hakim, R., Muslikhati, M., & Rifa'i, M. N. (2020b). Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 469–477.
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Hilyatin, D. L. (2016). Pemberdayaan Kewirausahaan Santri Berbasis Madrasah Santripreneur di Pondok Pesantren Darussalam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 7(2).
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Iqbal, M. N. (2022). Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi. *Jurnal Landraad*, 1(1), 22–42.
- Jogiyanto Hartono. (2018). *METODE PENGUMPULAN dan ANALISIS DATA*. ANDI (Anggota IKAPI).

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Maisaroh, P. R., & Herianingrum, S. (2019). Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2538–2552.
- Malik, B. A. (2016). Philanthropy in practice: Role of zakat in the realization of justice and economic growth. *International Journal of Zakat*, 1(1), 64–77.
- Masum, T., & Wajdi, M. B. N. (2018). Pengembangan Kemandirian Pesantren Melalui Program Santripreneur. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 221–232.
- Nazaruddin, N. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat:(Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe). *Ibrah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 13–24.
- Nurdin, R. (2022). *Buku: Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*.
- Putri, I. N., & Alhidayatillah, N. (2022). Pendayagunaan Zakat Profesi di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Yayasan Keluarga Muslim Wilmar Dumai. *Idarotuna*, 4(2), 126–140.
- Rukin, Dr. R. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sa'adah, N., & Rahman, T. (2024). Efektivitas Pengelolaan UMKM Dengan Pendekatan 3 Pilar OPOP (Santripreneur, Pesantrenpreneur, Sociopreneur) di Sekitar Pondok Pesantren Darussalam Al-Faishliyah Sampang. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 6(1), 16–32.
- Sa'diyah, H. (2020). Pembangunan Santripreneur Melalui Penguatan Kurikulum Pesantren Berbasis Kearifan Lokal Di Era Disruptif. *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6(1, March), 80–99.
- Sari, W. P. (2021). *Analisis penerapan bisnis berbasis syariah pada wirausaha muslim*.
- Syâikh, M. (2008). *Fatwa-Fatwa Zakat*.
- Syamsuddin, M. S. (2010). *Pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif: Studi kasus pada Badan Amil Zakat Daerah/BAZDA Kota Tangerang*.



©

Wak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Wulandari, E. A. (2024). *Strategi Pemberdayaan UMKM Lazismu DIY dalam Pendampingan Bisnis (Empowering strategies of LAZISMU DIY for Supporting Small and Medium in Business)*.

Zamroni, Z., Baharun, H., Febrianto, A., Ali, M., & Rokaiyah, S. (2022). Membangun kesadaran santripreneur berbasis kearifan lokal di pondok pesantren. *Al-Tijary*, 135–150.

WAWANCARA:

Nanang Sujana S. Hut (2025, Oktober), *Wawancara*, (Sub Bidang Pendayagunaan)

Sutarno Nurdianto S.E (2025, Oktober), *Wawancara*, (Kepala Pelaksana)

Ikhlasul Amal M.Ag (2025, Oktober), *Wawancara*, (Pendamping Program)

Fahmi Afdhi Zaky (2025, Oktober), *Wawancara*, (Pemateri Program)

Nurainun Pardansyah (2025, Oktober), *Wawancara*, (Penerima Program *Santripreneur*)

Najib Muhasyir (2025, September), *Wawancara*, (Penerima Program *Santripreneur*)

Fitri Sun Fatayati (2025, Oktober), *Wawancara*, (Penerima Program *Santripreneur*)

WEBSITE:

https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/03/28/potensi-zakat-harta-kabupaten-siak-rp-240-m-per-tahun-pengumpulan-tertinggi-hanya-rp-255m?page=all#goog_rewared



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1

INSTRUMEN WAWANCARA

PIHAK BAZNAS

1. Apa saja syarat dan persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa mengikuti program Santripreneur?
 2. Bagaimana proses seleksi calon peserta dilakukan?
 3. Kapan dan di mana informasi tentang program ini biasanya disosialisasikan?
- A. Pemberian Modal
1. Apa saja bentuk modal yang diberikan dalam program Santripreneur?
 2. Siapa saja yang berhak menerima modal dari program ini?
 3. Kapan modal biasanya diberikan kepada peserta?
 4. Di mana proses pengajuan dan pencairan modal dilakukan?
 5. Mengapa pemberian modal penting dalam mendukung usaha santri?
 6. Bagaimana mekanisme pengajuan dan penyaluran modal kepada peserta?
- B. Pelatihan
1. Apa jenis pelatihan yang diberikan dalam program ini?
 2. Siapa yang menjadi pelatih dalam program Santripreneur?
 3. Kapan pelatihan biasanya dilaksanakan dan berapa kali frekuensinya?
 4. Di mana lokasi pelatihan berlangsung?
- C. Pengawasan
1. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap peserta Santripreneur?
 2. Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan?
 3. Kapan waktu pengawasan dilakukan, apakah rutin atau insidental?
 4. Di mana pengawasan tersebut biasanya dilakukan?

PIHAK MUSTAHIK

1. Bagaimana Anda mendapatkan informasi tentang program Santripreneur?
 2. Apa syarat utama yang Anda penuhi untuk bisa mengikuti program ini?
 3. Kapan Anda mulai mendaftar dan mengikuti proses seleksi?
 4. Mengapa Anda tertarik mengikuti program ini?
- A. Pemberian Modal
1. Apa jenis modal yang Anda terima dalam program Santripreneur?
 2. Kapan Anda menerima modal tersebut sejak bergabung dalam program?
 3. Bagaimana cara Anda mengajukan atau mendapatkan modal?
 4. Di mana Anda biasanya mengambil atau mengakses modal itu?



- © **Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- B. Pelatihan**
5. Mengapa modal tersebut penting bagi usaha Anda?
- C. Pengawasan**
1. Pengawasan apa saja yang pernah Anda terima selama mengikuti program?
 2. Siapa yang biasanya melakukan pengawasan kepada usaha Anda?
 3. Kapan pengawasan tersebut dilakukan, rutin atau hanya saat tertentu?
 4. Di mana pengawasan tersebut biasanya dilakukan (contoh: di lokasi usaha, online)?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Gambar 5. 7 Wawancara Saudari Nurainun Pardansyah



Gambar 5. 8 Wawancara Sub Pendayagunaan Nanang Sujana S.Hut

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Gambar 5. 9 Wawancara Kepala Pelaksana Sutarno Nurdianto S.E



Gambar 5. 10 Wawancara Pendamping Program Ikhlasul Amal M.Ag

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Gambar 5. 11 Wawancara Fitri Sun Fatayati**Gambar 5. 12 Wawancara M Najib Muhasyir*

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5. 13 Foto Baju Para Penerima Program



Gambar 5. 14 Foto Usaha M Najib Muhsyir

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5. 15 Foto Usaha Fitri Sun Fatayati



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib UIN Suska Riau.

Hal 1
Senin
Nomor
2024

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rundown Santripreneur

Kegiatan	Rentang Waktu	Tempat	Peserta	Keterangan
Registrasi	8,00	10,00	Graha Zakat	Seluruh Peserta
Opening	10,00	10,45	Graha Zakat	Seluruh Peserta
Materi BAZNAS	10,45	12,00	Graha Zakat	Seluruh Peserta
Ishoma	12,00	13,00	Wisma	Seluruh Peserta
Presentasi 1	13,00	13,30	Graha Zakat	Presentator 1.2.3.4
Presentasi 2	13,30	14,00	Graha Zakat	Presentator 2.3.4.5
Presentasi 3	14,00	14,30	Graha Zakat	Presentator 3.4.5
Presentasi 4	14,30	15,00	Graha Zakat	Presentator 4.5.6
Presentasi 5	15,00	15,30	Graha Zakat	Presentator 5.6.7
Ishoma	15,30	16,00	Wisma	Seluruh Peserta
Presentasi 6	16,00	16,30	Graha Zakat	Presentator 6.7.8
Presentasi 7	16,30	17,00	Graha Zakat	Presentator 7.8
Presentasi 8	17,00	17,30	Graha Zakat	Presentator 8
Ishoma	17,30	20,00	Wisma	Seluruh Peserta
Presentasi 9	20,00	20,30	Graha Zakat	Presentator 9.10.11.12
Presentasi 10	20,30	21,00	Graha Zakat	Presentator 10.11.12.13
Presentasi 11	21,00	21,30	Graha Zakat	Presentator 11.12.13
Presentasi 12	21,30	22,00	Graha Zakat	Presentator 12.13
Presentasi 13	22,00	22,30	Graha Zakat	Presentator 13
Ishoma	22,30	-	Wisma	Seluruh Peserta
Sarapan	7,00	8,00	Wisma	Seluruh Peserta
Presentasi 14	8,00	8,30	Graha Zakat	Presentator 14.15.16.17
Presentasi 15	8,30	9,00	Graha Zakat	Presentator 15.16.17
Presentasi 16	9,00	9,30	Graha Zakat	Presentator 16.17
Presentasi 17	9,30	10,00	Graha Zakat	Presentator 17

kritik atau tinjauan suatu masalah.



Hari 3 Rabu November 2024	Evaluasi Juri	10,00	12,00	Graha Zakat	Seluruh Peserta	Juri Menyampaikan Evaluasi Umum kepada peserta dari hasil persentasi yang dilaksanakan
	Ishoma	12,00	13,00	Graha Zakat	Seluruh Peserta	Sholat dilaksanakan di Graha Zakat, Makan Siang di Graha Zakat
	Materi 1	13,00	15,00	Graha Zakat	Seluruh Peserta	Seluruh Peserta mengikuti materi 1
	Ishoma	15,00	15,30	Graha Zakat	Seluruh Peserta	Sholat dilaksanakan di Graha Zakat.
	Materi 2	15,30	18,00	Graha Zakat	Seluruh Peserta	Seluruh Peserta mengikuti materi 2
	Ishoma	18,00	19,30	Wisma	Seluruh Peserta	Diharapkan agar dapat Sholat di awal waktu agar dapat segera menyesuaikan jadwal kegiatan. Makan Malam akan disediakan di Graha Zakat agar dapat dibawa masing masing setelah materi 2 selesai.
	Materi 3	19,45	22,00	Graha Zakat	Seluruh Peserta	Seluruh Peserta mengikuti materi 3
	Ishoma	22,00	-	Wisma	Seluruh Peserta	
	Sarapan	7,00	8,00	Wisma	Seluruh Peserta	Sarapan pagi tersedia di Graha Zakat. Sebagian akan disediakan di Wisma. Bagi yang wilayah Siak, agar dapat berangkat lebih awal dan jam 8 sudah selesai sarapan.
	Pengumuman Juara	8,00	10,00	Graha Zakat	Seluruh Peserta	Pengumuman akan dilaksanakan di Ruang Tengah Graha Zakat BAZNAS Kabupaten Siak.

Gambar 5. 16 Rundown Acara Pelatihan



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Dibuat Oleh :
RAB SANTRIPRENEUR
 (Dari Nama Usaha)
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biaya Tetap		Jumlah	Harga Satuan	Harga Total
1	Kompor	1	Buah	400.000
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
		Total Biaya Tetap		400.000
Biaya Variabel				
1	Gelas	10	Buah	15.000
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
		Total Biaya Variabel		150.000
		Total Belanja		550.000

Gambar 5. 17 LPJ

UIN SUSKA RIAU